



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2019/PTA.Smg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam persidangan majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah

Pertama, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Cilacap, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

**melawan**

**TERBANDING**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan

Tingkat Pertama, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Cilacap, Domisili: Taiwan R.O.C, memberikan kuasa kepada Sugeng Anjili, S.H.,M.H., Teguh Heri Setiadi, S.H., dan Anang Shoffiana Syafrudin S.H., ketiganya adalah Advokat, berkantor di Jl. Dr. Rajiman No. 5, Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap Nomor

Halaman 1 dari 10 hal. Put. No. 73/Pdt.G/2019/PTA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3151/KUASA/VI/2018/PA.CLP tanggal 7 Juni 2018, semula

sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 2742/Pdt.G/2018/PA.Clp., tanggal 12 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiulakhir 1440 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cilacap Nomor 2742/Pdt.G/2018/PA.Clp. yang menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018, Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 2742/Pdt.G/2018/PA.Clp. tanggal 12 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiulakhir 1440 Hijriah. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. No. 73/Pdt.G/2019/PTA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding tidak menyerahkan memori banding begitu juga Kuasa Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding, sesuai Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Cilacap tanggal 26 Februari 2019;

Bahwa Berita Acara Memeriksa Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilacap tanggal 26 Februari 2019 yang menerangkan bahwa Pembanding dan Kuasa Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*);

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka berdasarkan Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cilacap untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Hakim Drs. H. Masfuri (Hakim Pengadilan Agama Cilacap) namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130

Halaman 3 dari 10 hal. Put. No. 73/Pdt.G/2019/PTA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ayat (1) HIR jjs. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016,

sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah fitrah manusia dan menjadi hak asasi yang mendasar bagi hidup dan kehidupan seseorang, demikian pula halnya dengan perceraian yang pada dasarnya dibolehkan/dihalalkan dalam ajaran Islam, dengan demikian maka perceraian bukanlah suatu hal yang terlarang sepanjang syarat-syarat untuk itu terpenuhi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut tentang alasan-alasan yang mendasari gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Juni 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap tanggal 07 Juni 2018 Nomor 2742/Pdt.G/2018/PA.Clp. telah menguraikan hal ihwal yang melanda kehidupan rumah tangganya, yang pada pokoknya sejak bulan Mei 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, apalagi Tergugat suka berkata kasar dan emosional terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 dan pada bulan November 2016 berlanjut dengan terjadinya saling mendiamkan

Halaman 4 dari 10 hal. Put. No. 73/Pdt.G/2019/PTA.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

antara Penggugat dan Tergugat yang akhirnya pada bulan Desember 2016

Penggugat pergi bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di Taiwan, sejak saat itu

Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul lagi. Dengan demikian

yang menjadi alasan cerai dalam perkara ini adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian dengan alasan seperti

tersebut di atas harus memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989) jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

berikut penjelasannya dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan

bahwa perceraian dengan alasan tersebut dapat dikabulkan apabila telah cukup

alasan bagi hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan

telah dipertimbangkan secara seksama apakah perselisihan tersebut benar-benar

berpengaruh bagi keutuhan kehidupan suami isteri, sehingga berakibat tidak ada

harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh jawaban Tergugat telah

membenarkan gugatan Penggugat dan telah mengakui dalam jawaban pada

angka 5 "*saya diam bukan karena saya tidak sayang, tapi saya tidak mau*

*bertengkar mulut*". Dengan demikian Tergugat telah mengakui bahwa dahulu

pada saat tinggal bersama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut.

Tergugat juga telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada

pokoknya menyatakan Penggugat pergi bekerja ke luar negeri diijinkan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut Majelis Hakim Tingkat

Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana

ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 (1) jls. Undang-Undang

Halaman 5 dari 10 hal. Put. No. 73/Pdt.G/2019/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 76 , Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Pasal 22 ayat (2), Pasal 31 ayat (1) dan (2), dengan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menghadirkan keluarga dan/atau orang dekat masing-masing untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi mengaku sebagai ayah kandung dari Penggugat bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 mengaku sebagai tetangga Penggugat, masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan mengetahui sendiri antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sering tidak memberi nafkah kepada Penggugat, akibatnya kebutuhan keluarga tidak tercukupi, Tergugat hanya sebagai pedagang keliling jualan cilok makanan kecil, disamping itu Tergugat punya sifat emosional dan temperamental, sedangkan saksi dari Tergugat bernama SAKSI 3 dan SAKSI 4, masing-masing saksi dibawah sumpahnya menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah saling pisah sejak Desember 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha secara maksimal untuk merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat, baik melalui penasehatan yang dilaksanakan setiap kali persidangan maupun melalui Mediator, namun semua usaha tersebut tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa oleh karena berbagai macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh dan tidak membawa hasil, maka dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terbukti adanya;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. No. 73/Pdt.G/2019/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sebagaimana Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44.K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum: bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam persidangan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari persidangan antara Penggugat dengan Tergugat telah ditemukan fakta adanya keretakan dalam rumah tangga, karena ternyata perselisihan dan pertengkaran itu telah terjadi sejak 4 bulan setelah menikah bulan Mei 2012 dikarenakan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat suka berkata kasar dan sering mengatakan akan menceraikan Penggugat, puncak perselisihan dan pertengkaran berlanjut dengan terjadinya saling mendiamkan yang akhirnya Penggugat pergi bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di Taiwan sejak bulan Desember 2016, hingga sekarang selama 2 tahun belum pulang dan tidak lagi kumpul bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap yang bertolak belakang antara Penggugat dengan Tergugat, maka keadaan yang demikian menurut akal sehat sudah tidak mungkin dapat diharapkan antara Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. No. 73/Pdt.G/2019/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat sekalipun telah diberi nasehat oleh Majelis

Hakim, keluarga dan Mediator untuk tetap rukun membina keluarga, namun tetap bersikeras tidak bersedia, maka yang lebih maslahat adalah perceraian sebagaimana pendapat Syekh Al-Banny dalam kitab *Ghayatul Maram* yang diambil menjadi terapan Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*Artinya : Apabila si istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Cilacap, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 2742/Pdt.G/2018/PA.Clp. tanggal 12 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiulakhir 1440 Hijriah dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,

Halaman 8 dari 10 hal. Put. No. 73/Pdt.G/2019/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 2742/Pdt.G/2018/PA.Clp. tanggal 12 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiulakhir 1440 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriah oleh kami Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Sarwohadi, S.H., M.H. dan H. Sunarto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 6 Maret 2019 Nomor 73/Pdt.G/2019/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Maria Lutfi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. No. 73/Pdt.G/2019/PTA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd.

H. Sarwohadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Siti Maria Lutfi, S.H., M.H.

## Perincian Biaya:

1. Biaya Proses :Rp 139.000,00

2. Biaya Redaksi :Rp 5.000,00

3. Biaya Meterai :Rp 6.000,00

Jumlah Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Dra. Hj. Nur Laela, M.H.

Halaman 10 dari 10 hal. Put. No. 73/Pdt.G/2019/PTA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)